

TUPOKSI DISDIK PROVSU

2019

PERGUB SUMUT NO.3, BD 2025/ NO.3, 57 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2017 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 19 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah/kewenangan provinsi di bidang pendidikan serta tugas pembantuan, menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan perumusan, kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi manajemen pendidikan menengah, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur, terkait dengan tugas dan fungsinya.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2019, ditetapkan tanggal 4 Februari 2019.
- Lampiran :-